

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF KEADAILAN DAN PEMERATAAN SD/MI

Yuliana Ningsih<sup>1</sup>, Herman<sup>2</sup>

Email : [herman.stitbima@gmail.com](mailto:herman.stitbima@gmail.com)

Submit	Received	Edited	Published
01 September 2020	31 September 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2020

### ABSTRACT

This article aims to discuss the distribution of education in Indonesia. Many factors affect the problem of equal distribution of educational opportunities in Indonesia, for example education is still oriented in urban areas, the number of poor people is quite large, and areas are difficult to access education. Efforts have been made by the government to overcome the problem of equal distribution of educational opportunities, such as making laws and regulations related to equal education, the 9-year compulsory education program, School Operational Assistance (BOS) funds, Bidikmisi and LPDP scholarships, PJJ and KIP programs and SKTM

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan membahas tentang pemerataan pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi masalah pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia misalnya pendidikan masih berorientasi di wilayah perkotaan, jumlah masyarakat miskin cukup besar, dan daerah yang sulit untuk akses pendidikan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan seperti membuat kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pemerataan pendidikan, program wajib belajar 9 tahun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bidikmisi dan LPDP, program PJJ dan KIP serta SKTM

**Kata Kunci :** *Pemerataan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan*

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi dewasa ini terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dihindarkan dari tsunami globalisasi yang telah memasuki setiap jengkal kehidupan manusia modern.<sup>3</sup>

Pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan

---

<sup>1</sup> PPS UIN Sunan Kalijaga

<sup>2</sup> Dosen STIT Sunan Giri Bima

<sup>3</sup> H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan pendidikan, Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan*, (Jakarta: rineka Cipta, 2003), hal 3.

Volume	Nomor	Edisi	P-ISSN	E-ISSN	DOI	Halaman
11	2	Juni 2020	2085-7365	2722-3027	10.47625	35-44

tertentu saja. Oleh karena itu tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa.

Ada tiga tantangan besar pendidikan di Indonesia yang dihadapi saat ini yaitu akses pendidikan bagi semua orang, kualitas pendidikan belum merata, dan alokasi anggaran yang di seriuskan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu maka sangat penting untuk menemukan cara-cara baru untuk menediakan pendidikan yang bermutu, mudah di akses dan terjangkau bagi semuanya. Melalui pendidikan dapat dilakukan suatu proses sosial dalam masyarakat untuk menuju pada peningkatan kualitas hidup yang mencakup semakin meningkatnya *aquality*, kebebasan dan kemampuan mengendalikan lingkungan. Melalui pendidikan pula dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan intelektual individu sehingga daya saing yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi semakin tinggi.<sup>4</sup>

Pergeseran transformasi kehidupan manusia akibat globalisasi membawa konsekuensi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia yang dilahirkan dari proses pendidikan sangat bergantung dari corak dan jenis pendidikan yang dijalani. Corak dan jenis pendidikan ditentukan oleh kebijakan pemerintah, peran masyarakat dan peran praktisi pendidikan, karena pada hakekatnya kebijakan pemerintah menjadi dominan dalam menjalankan proses pendidikan.<sup>5</sup>

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan tuntutan konstitusi dimaksud, pemerintah berketetapan untuk membentuk lembaga yang bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa.

Pesan selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan nasional yang demokratis

---

<sup>4</sup> Ahmad syafii, Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), *Dirasat*; vol 4 (2) 2018.

<sup>5</sup> Mujahidin, pemerataan pendidikan anak bangsa, pendidikan gratis versus kapitalisme pendidikan, *Tarbiyatuna*: vol 7 (1) 2016.

Volume	Nomor	Edisi	P-ISSN	E-ISSN	DOI	Halaman
11	2	Juni 2020	2085-7365	2722-3027	10.47625	35-44

bukan berarti menolak kenyataan adanya perbedaan di dalam tingkat-tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia Ilahi. Sistem pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemerataan Pendidikan di Indonesia

#### a. Pengertian Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan diartikan sebagai pemerataan dalam mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dan merasakan pendidikan yang layak dan sama antara semua masyarakat Indonesia, baik di kota maupun desa.

Pemerataan pendidikan di sini dimaksud berkenaan dengan seberapa banyak anak-anak usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan, disamping itu juga apakah layanan pendidikan tersebut berlaku sama untuk semua anak usia sekolah. Kenyataannya tidak semua anak di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat menikmati pendidikan, lebih-lebih pendidikan yang bermutu atau berkualitas.<sup>6</sup>

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *Equality* dan *Equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Pendidikan pada dasarnya memiliki filosofi mencetak manusia agar mampu memahami akan kehidupannya. Semakin pendidikan dikatakan baik, semakin banyak juga menghasilkan manusia yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar, juga bisa kreatif menghadapi kerasnya tantangan zaman. Menyikapi pentingnya pendidikan ini, maka kebijakan pemerintah tentang pendidikan menjadi sangat penting. Keberlangsungan pendidikan yang jelas tidak bisa tanpa kebijakan yang benar.<sup>7</sup>

Karena pendidikan merupakan sarana mencetak generasi menjadi lebih baik, maka hak untuk mendapatkan pendidikan juga dijamin oleh undang-undang, artinya

---

<sup>6</sup> Hasbullah, Kebijakan pendidikan, dalam perspektif teori, praktek, aplikasi dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Pt remajaGrafindo Persada, 2015), hal 16

<sup>7</sup> Ibid, 147

undang-undang menyebutkan bahwa negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap warga negaranya.

## 2. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Yang paling memerlukan pendidikan yaitu mereka yang berada pada daerah terpencil dan miskin. Masyarakat miskin di Indonesia mayoritas dari mereka tinggal ditempat yang jauh dari jangkauan dan terpencil. Mereka kekurangan segalanya, baik fasilitas, transportasi, lebih-lebih alat komunikasi, diakibatkan rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi.

Dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/ pendidikan. Amanat dasar dari UUD 1945 tersebut seharusnya memaksakan kepada pemerintah untuk dapat menyediakan layanan pendidikan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia dengan tanpa adanya diskriminasi. Masih banyak masalah yang perlu diatasi menyangkut pemerataan pendidikan ini di antaranya:<sup>8</sup>

- a. Desa-Kota; dalam hal ini kesenjangan kualitas dan penyelenggaraan pendidikan antara desa dengan kota masih sangat jauh, keadaan pendidikan di kota jauh lebih baik dibandingkan di desa, baik menyangkut fasilitas, jumlah guru, akses informasi, kualitas output, dan lain-lain. Masih banyak anak-anak terutama di daerah-daerah terpencil yang belum menikmati pendidikan yang layak.
- b. Negeri-Swasta; meskipun sudah mulai banyak sekolah-sekolah swasta yang sudah cukup bagus penyelenggaraannya dan mampu melahirkan outputnya yang berkualitas, namun secara umum, sekolah-sekolah swasta, terutama seperti madrasah-madrasah swasta yang ada di kampung-kampung, yang jumlahnya masih sangat banyak, masih jauh tertinggal dan jauh dari harapan, baik menyangkut fasilitas, jumlah guru, kesejahteraan guru, maupun kualitas output.
- c. Umum-Agama; disebabkan di Indonesia terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan yaitu kementerian pendidikan nasional, dan kementerian pendidikan dan kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan msdrasah dan pesantren, baik secara pembiayaan maupun kualitas sepertinya masih terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Kondisi seperti ini diperparah dengan kurangnya pemahaman para pengambil kebijakan, yang kadang-kadang melakukan kebijakan yang berbeda,

---

<sup>8</sup> Hasbullah, *Lebijkian pendidikan, dalam perspektif teori, praktek, aplikasi dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Pt remajaGrafindo Persada, 2015), hal 17

perlakukan terhadap madrasah masih sangat diskriminatif, padahal baik disekolah umum maupun madrasah adalah sama-sama aset bangsa yang pemberlakuannya harusnya sama, tidak diskriminatif.

### 3. Upaya Pemerintah dalam Melakukan Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan yang ada di negara ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah yang telah diambil, seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan sekolah menengah atas.

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pasca perubahan), khususnya Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pascaperubahan) juga merumuskan bahwa:

“Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya”.

Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pad hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemenuhan hak atas pendidikan pada dasarnya merupakan tanggungjawab dari Negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya sebagaimana

diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945). Mengenai tanggungjawab Negara terhadap akses pendidikan bagi setiap warga Negara, kembali ditegaskan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003.

Tanggung jawab pemerintah atau negara dalam membiayai dan menyediakan dana pendidikan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945, ternyata dilaksanakan lain oleh Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Begitu juga sumber pendanaan pendidikan di dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengalokasian anggaran pendidikan di dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 telah diatur dialokasikan minimal 20% dari APBN sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD selain alokasi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. Pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak murah. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, Pemerintah sudah sepantasnya memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan.<sup>9</sup>

Berikut ini beberapa kebijakan pemerintah upaya dalam melakukan pemerataan pendidikan:

- a. Wajib belajar 9 tahun/ pendidikan dasar untuk semua

---

<sup>9</sup> Lukman Hakim, Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Edu tech*: vol 2 (1) 2016

Volume	Nomor	Edisi	P-ISSN	E-ISSN	DOI	Halaman
11	2	Juni 2020	2085-7365	2722-3027	10.47625	35-44

Pemerintah bertugas memberikan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan semua warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pendidikan dasar tersebut sebagai salah satu program utama dalam program pendidikan untuk semua yang dalam program inisiatif UNESCO dituangkan melalui kesepakatan dakar atau “*Dakar Declarration Edukation for all (EFA)*”. Indonesia berkomitmen untuk ikut serta menyukseskan program EFA tanah air sejak diselenggarakannya “*jemtien conference on education for all*” tahun 1990 di Thailand.<sup>10</sup>

Pendidikan dasar bertujuan membentuk kualitas dasar manusia yang memiliki karakter, pengetahuan dasardan kecakapan dasar yang berguna bagi semua warga negara tanpa membedakan suku bangsa, gologan, jenis kelamin, dan keadaan sosial-ekonomi. Kriteria keberhasilan pendidikan dasar selama ini diukur dengan banyak gedung sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), sarana belajar, dan sumber belajar lainnya, melalui program perluasan daya tanpung.

Dalam *education for all*, pendidikan dasar adalah program permulaan yang substansinya dikemas secara integral dalam berbagai program. Pendidikan dasar adalah program pendidikan wajib untuk semua warga negara (*compulsory*), bukan hanya melalui semua warga negara, bukan hanya melalui semua satuan pendidikan dasar (DS, MI, SMP, MTS, dan sederajatnya), tetapi juga mata pelajaran atau mata kuliah pada semua sistem pendidikan.

Dalam penekanan yang sangat kental pada aspek perluasan (dan pemerataan), program pembangunan pendidikan dasar telah tercurahkan pada besaran-beasaran akses dan daya tampung. Program prasarana dan sarana fisik juga masif, seperti pengadaan sekolah, sarana belajar dan sumber belajar lain.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan sebagai berikut:

- a. Sebagian masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan pendidikan.

---

<sup>10</sup> Ace suryadi, Pendiidkan Indonesia menuju 2025, outlook: permasalahan tangatangan & alternatif kebijakan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal 106

- b. Masih terdapat pendirian/penyelenggaraan pendidikan prasekolah tidak memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasarana maupun mutu dan profesionalisme guru.
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam bermain sambil belajar.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana.
- e. Kurangnya kesadaran pendidikan dari warga negara.
- f. Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- g. Akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi di daerah tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional juga diperlukan suatu reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan. Reformasi politik pemerintahan ini ditandai dengan perubahan radikal tata pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik, dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja pendidikan nasional. Atas dasar beberapa permasalahan tersebut, perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat harus ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam pembangunan pendidikan.

## KESIMPULAN

Pemerataan pendidikan merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan atau ditangani. Banyak faktor yang mempengaruhi masalah pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia misalnya pendidikan masih berorientasi di wilayah perkotaan, jumlah masyarakat miskin cukup besar, dan daerah yang sulit untuk akses pendidikan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan seperti membuat kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pemerataan pendidikan, program wajib belajar 9 tahun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bidikmisi dan LPDP, program PJJ dan KIP serta SKTM.

Volume 11	Nomor 2	Edisi Juni 2020	P-ISSN 2085-7365	E-ISSN 2722-3027	DOI 10.47625	Halaman 35-44
--------------	------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------	------------------

## DAFTAR PUSTAKA

- Ace suryadi, Pendidikan Indonesia menuju 2025, outlook: permasalahan tantangan & alternatif kebijakan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Ahmad syafii, Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), *Dirasat*; vol 4 (2) 2018
- H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan pendidikan, Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan*, (Jakarta: rineka Cipta, 2003)
- Hasbullah, Kebijakan pendidikan, dalam perspektif teori, praktek, aplikasi dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Pt remajaGrafindo Persada, 2015)
- Lukman Hakim, Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Edu tech*: vol 2 (1) 2016
- Mujahidin, pemerataan pendidikan anak bangsa, pendidikan gratis versus kapitalisme pendidikan, *Tarbiyatuna*: vol 7 (1) 2016.

Volume 11	Nomor 2	Edisi Juni 2020	P-ISSN 2085-7365	E-ISSN 2722-3027	DOI 10.47625	Halaman 35-44
--------------	------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------	------------------